



## Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada Suami Yang Tidak Melaksanakan Ajaran Agama

Tri Widia Wati<sup>1\*</sup>, Naila Khalidah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai, Hulu Sungai Utara, Indonesia

Email : [HulwatulAzka0612@gmail.com](mailto:HulwatulAzka0612@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

*Nusyuz is more commonly known as a wife's disobedience to her husband, which gives the impression that it is one-sided, as though only the wife can disobey. In practice, however, disobedience can occur in both directions, from either the husband or the wife. If a husband fails to fulfill his responsibilities without a valid reason according to Sharia law, he is also considered nusyuz because of neglecting his responsibilities and failing to meet his rights and duties as the head of the household. This research aims to understand the views of scholars from Amuntai Tengah District regarding the limits of a wife's duty of obedience to a husband who does not practice religious teachings. The research method used is a descriptive qualitative approach, with data collection techniques including observation, interviews, and documentation. Data processing involved techniques such as data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that several scholars believe the limits of a wife's obligation to obey her husband in Islam are clear. This obedience is conditional, meaning it only applies in matters that do not contradict Islamic law. A husband is considered nusyuz if, when advised by his wife, he restricts her and always becomes angry, using harsh words. However, a wife is allowed to advise a husband who does not follow religious teachings, and if the husband disregards her advice, she must be patient in providing counsel. This study recommends that husbands take responsibility for their obligations and duties toward their wives in order to build a sakinah mawaddah warahmah family.*

**Keywords:** Husband's Nusyuz, Husband's Responsibilities, Wife's Responsibilities

### Abstrak

*Nusyuz lebih dikenal sebagai pembangkangan istri terhadap suami, yang memberikan kesan searah, seolah-olah hanya istri yang bisa membangkang. Padahal dalam praktiknya, pembangkangan bisa terjadi dari dua arah, baik suami maupun istri. Apabila seorang suami tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya tanpa alasan yang sah menurut syariat maka suami tersebut juga dianggap nusyuz karena lalai terhadap tanggung jawabnya dan tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah mengenai batasan kewajiban taat seorang istri terhadap suami yang tidak melaksanakan ajaran agama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan Pengumpulan data dilakukan teknik observasi, wawancara dan dokumentar. Sedangkan pengolahan data menggunakan teknik reduksi data, display data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan*

*pandangan beberapa ulama bahwa batasan kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam islam adalah kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam islam memiliki batasan yang jelas. Ketaatan ini bersifat bersyarat, yaitu hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat islam. dan seorang suami nusyuz kalau dinasihati seorang istri pasti dia mengkekang dan selalu marah-marah dan berbuat kelakuan kata-kata keras. Tetapi seseorang istri boleh memberi nasehat kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama kalau suami yang menghiraukan nasehat seorang istri harus mempunyai sifat sabar untuk manasehat seorang suami yang menghiraukan nasehat seorang istri. Penelitian ini merekomendasikan perlunya suami bertanggung jawab terhadap hak-hak kewajiban kepada istri untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah.*

**Kata Kunci:** Nusyuz Suami, Kewajiban Suami, Kewajiban Istri

## PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran yang sangat krusial dalam kehidupan manusia. Ia menjadi dasar utama dalam membentuk kepribadian serta menanamkan nilai-nilai sosial yang kuat. Melalui kehidupan keluarga, setiap individu mulai belajar tentang arti komitmen, pentingnya kesabaran, saling pengertian, serta tanggung jawab. Selain itu, keluarga juga menjadi lingkungan pertama tempat anak-anak mendapatkan pembelajaran awal mengenai kehidupan sosial dan norma-norma moral.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat yang ideal. Karakteristik khusus dari islam adalah bahwa setiap perintah yang harus dijalankan oleh umatnya telah ditentukan oleh agama, dan setiap perintah tersebut mengandung hikmah tertentu. Maka tidak ada satu pun perintah dalam kehidupan ini, baik yang berkaitan dengan ibadah secara khusus seperti shalat, puasa, haji, dan lain-lain<sup>2</sup>. Jika suami dan istri menjalankan tanggung jawab mereka dengan baik, maka akan tercipta ketenangan batin dan kedamaian dalam rumah tangga, yang pada akhirnya membawa pada kebahagiaan sejati dalam kehidupan berkeluarga. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang mengarahkan umatnya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan menjalankan hak dan kewajiban secara adil dan seimbang serta memahami tujuan pernikahan secara tepat, pasangan suami istri dapat mewujudkan keluarga yang langgeng dan harmonis. Oleh karena itu, pernikahan bukan hanya sebagai sarana untuk mengamalkan syariat Allah demi kebaikan dunia

<sup>1</sup> Zharifah Mawaddah et al., “Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer” 2, no. 4 (2024): h.23.

<sup>2</sup> Ali Sibra Malisi, “Pernikahan Dalam Islam,” *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum* vol 1, no. 1 (Oktober 31, 2022): h. 23.

dan akhirat, tetapi juga sebagai ikatan hukum yang menimbulkan hak dan tanggung jawab antar pihak. Allah Swt berfirman dari surah An-Nisa Ayat 34, sebagai berikut

آرِجَأْلُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَإِمَّا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِبْلَتُ  
حَفِظْتُ لِلْغَيْبِ إِمَّا حَفِظَ اللَّهُ بِالْيَمِينِ تَخَافُونَ نُشُزُوهُنَّ فَعِطْوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ  
فَلَا تَبْعُدُوهُنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِ كَبِيرًا

Salah satu kewajiban utama seorang suami terhadap istrinya adalah memberikan nafkah, baik secara materi maupun emosional. Berdasarkan ayat yang telah disebutkan, sangat tepat jika Islam mewajibkan suami untuk menafkahi istrinya. Di sisi lain, istri berkewajiban untuk patuh kepada suami, tinggal di rumah, mengelola urusan rumah tangga, serta menjaga dan mendidik anak-anak. Sebagai penyeimbang, suami memikul tanggung jawab dalam mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Keberhasilan perkawinan tidak akan pernah tercapai kecuali jika suami dan istri memperhatikan kewajiban dan hak-hak mereka secara utuh. Ketika suami istri telah bersepakat melangsungkan perkawinan, kedua belah pihak harus saling memperhatikan terutama dalam hal hak dan kewajiban yang seimbang. “Suami dan istri mempunyai kewajiban untuk saling setia, tolong-menolong, dan bahu-membahu demi kelancaran serta keberlangsungan bahtra rumah tangga yang mereka bangun bersama.”<sup>4</sup>

Dalam kehidupan rumah tangga, hubungan antara suami dan istri kerap kali menghadirkan berbagai dinamika, baik yang menyenangkan maupun yang penuh tantangan. Masalah yang muncul bisa berdampak negatif, merusak keharmonisan dan ketentraman pernikahan. Namun, jika dihadapi dengan bijak, masalah tersebut juga dapat memberikan dampak positif dengan memperkuat keharmonisan dan menciptakan suasana yang damai bagi pasangan.<sup>5</sup> Konflik dalam pernikahan bisa berkembang menjadi perdebatan, pertengkarannya, bahkan dalam kasus tertentu kekerasan fisik maupun mental. Kondisi seperti ini dapat mengganggu hubungan suami istri dan berisiko menimbulkan perilaku yang tidak pantas serta

<sup>3</sup>Al-Qur'an, Qs. An-Nisa' ayat 4, *al-Qur'an* dan terjemahnya, (Semarang:Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).

<sup>4</sup> Lutfiatul Khasanah, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Kitab 'Uqûd Al-Lujayn Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" vol 1, no. 1 (2017): h. 14.

<sup>5</sup> Mawaddah dkk., "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer," vol 02, no 04 juli 2024 h 26.

pelanggaran terhadap norma rumah tangga. Dalam kajian fikih munakahat, situasi seperti ini dikenal dengan istilah *nusyuz*.

Secara umum, *nusyuz* sering diartikan sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, sehingga muncul anggapan seolah-olah hanya istri yang dapat bersikap membangkang. Namun, pada praktiknya, sikap membangkang bisa muncul dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Seorang suami yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga tanpa alasan yang dibenarkan secara syar'i, juga dapat dikategorikan sebagai pelaku *nusyuz*.<sup>6</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ia telah mengabaikan tanggung jawabnya dan tidak mampu menjalankan peran serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Kewajiban dan hak antara suami dan istri tidak hanya berlaku pada saat ijab kabul, tetapi juga selama perjalanan kehidupan pernikahan. Ketika keduanya menjalankan peran tersebut dengan baik, mereka dapat membangun rumah tangga yang sehat dan harmonis. Keadaan ini penting agar setiap anggota keluarga merasa dihormati dan diperhatikan, sehingga hubungan yang terjalin pun menjadi kuat dan penuh kasih. Dalam ajaran Islam, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan ketenangan dan kedamaian dalam keluarga. Ketenangan ini dapat tercapai dengan menjaga keseimbangan dalam melaksanakan hak dan kewajiban, saling memahami, serta membangun komunikasi yang baik antara suami dan istri.

“Dengan kata lain, hubungan yang harmonis dan dipenuhi kasih sayang dapat tercapai apabila ajaran Islam tentang pembagian hak dan kewajiban antara suami dan istri dijalankan dengan baik, termasuk dalam aspek mencari nafkah dan mengurus kehidupan rumah tangga.”<sup>7</sup> Seorang suami yang tidak menjalankan tanggung jawabnya terhadap istri dipandang sebagai bentuk kedurhakaan kepada Allah SWT, yang dalam istilah fikih dikenal sebagai *nusyuz* suami.

*Nusyuz* suami terjadi ketika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya terhadap istri, baik dalam bentuk kelalaian memberikan nafkah secara materi maupun mengabaikan kewajiban menjalankan perintah agama kepada Allah SWT.<sup>8</sup> Dalam ajaran

---

<sup>6</sup> *Ibid h.27*

<sup>7</sup> *Ibid h.96*

<sup>8</sup> Jamilatul Nuril Azizah, “Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah,” *UNES Law Review* 6, no. 3 (April 25, 2024): h.8913.

islam, ketaatan istri kepada suami merupakan salah satu aspek penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Suami dipandang sebagai pemimpin dalam rumah tangga, dan istri diharapkan untuk mendukung dan menghormati kepemimpinan tersebut.

Meskipun istri diwajibkan taat kepada suami, ketaatan tersebut memiliki batas yang tegas, yaitu tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Allah SWT. Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban istri untuk patuh kepada suami merupakan salah satu hak utama yang bertujuan menjaga keutuhan dan kelangsungan rumah tangga, selama hal tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pada dasarnya, ketaatan istri dalam Islam bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks dan situasi yang dihadapi, bukan sesuatu yang bersifat kaku.<sup>9</sup> Artinya, kepatuhan istri tidak bersifat mutlak, melainkan terbatas pada hal-hal yang tidak termasuk perbuatan maksiat. Jika suami memerintahkan istri melakukan tindakan dosa, seperti melepas hijab, meninggalkan salat, berhubungan seksual saat haid, atau praktik sodomi, maka istri tidak wajib menaati. Di Kota Amuntai sendiri, terdapat berbagai permasalahan perkawinan yang kompleks, salah satunya adalah suami yang tidak menjalankan kewajiban agama dalam rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan ketaatan istri terhadap suami menjadi bersyarat, karena kepatuhan istri harus selaras dengan ketaatannya kepada Allah SWT. Apabila suami meminta istri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, istri berhak menolaknya. Ketidakpatuhan suami dalam menjalankan kewajiban agama ini berdampak negatif pada kehidupan rumah tangga dan keimanan istri.

Dalam situasi seperti ini, menjaga istri dihadapkan pada dilemma antara menjaga keharmonisan rumah tangga dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Amuntai merupakan kota bertakwa pluralitas penduduknya menganut agama Islam dikalangannya dan sangat tinggi pendidikan pondok pesantren dan banyak sekali para ulama serta habaib.

Penelitian ini menjadi semakin kompleks dengan adanya variasi pemahaman dan interpretasi ajaran agama dikalangan umat Islam. ada pandangan yang lebih konservatif yang menekankan ketaatan mutlak bagi istri, sementara pandangan yang progresif menekankan hak istri menolak jika perintah suami bertentangan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks dan nuansa dari kewajiban taat dalam Islam, serta kewajiban taat

---

<sup>9</sup> Ria Fera Wahyu Diyanti, “Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah” (n.d.): h.20.

dalam Islam, serta mencari solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan pandangan ulama mengenai batas-batas kewajiban ketaatan istri kepada suami yang tidak menjalankan ajaran agama. Metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang jelas terkait kasus yang diteliti. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Amuntai Tengah. Peneliti langsung turun ke lapangan untuk melakukan wawancara dengan para ulama di wilayah tersebut sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan untuk dianalisis secara mendalam menggunakan data deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan yang relevan dengan fokus penelitian. Subjek penelitian adalah ulama di Kecamatan Amuntai Tengah, sementara objeknya adalah pandangan ulama mengenai batas kewajiban taat istri kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama. Sumber data meliputi data utama seperti identitas responden dan hukum terkait batasan ketaatan istri kepada suami yang melanggar ajaran agama. Selain itu, data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para ulama yang dijadikan sampel, yang dipilih berdasarkan kriteria keilmuan, akhlak, dan peran sosial dalam Islam. Teknik pengumpulan data yang digunakan mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (data display), dan verifikasi data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kewajiban taat kepada suami bersyarat istri wajib taat kepada suami selama perintahnya tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah saw bersabda: “Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan kepada allah. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam hal yang makruf.” (HR. Bukhari dan Muslim). Jika suami tidak menjalankan perintah agama atau memerintahkan kemaksiatan, istri tidak diwajibkan taat.

Nasihat dan perlindungan adalah suami lalai dalam agama, istri dianjurkan untuk memberikan nasihat dengan cara yang baik (ma’ruf). Allah berfirman (QS. At-Taubah:71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِنُّونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّرَ حَمْهُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Islam dan perpaduan hukum serta etika dalam kewajiban taat istri yaitu islam memadukan aspek hukum (syariat) dan etika (akhlak) dalam menentukan batasan kewajiban taat istri kepada suami yang tidak menjalankan ajaran agama berikut penjelasannya:

### 1) Aspek hukum: Batasan Ketaatan

Ketaatan bersyarat adalah istri wajib taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jika suami memerintahkan sesuatu yang melanggar ajaran agama, istri tidak diwajibkan untuk patuh. Dalilnya: “Tidak ada ketaatan kepada makluk dalam hal maksiat kepada Allah.” (HR Ahmad).

Hak untuk menjaga diri yaitu jika suami menelantarkan kewajiban agama hingga menzalimi istri, istri berhak meminta perlindungan atau fasakh (pembatalan pernikahan) melalui lembaga hukum Islam. Ini sesuai dengan kaidah: “*Ad-darar yuzal*” (Kemudaratan harus dihilangkan).

### 2) Aspek etika: Hikmah dalam menasihati Suami

Nasihat dengan Akhlak yang baik yaitu istri dianjurkan untuk menasihati suami dengan lemah lembut dan sabar. Allah berfirman dalam ayat Al-Qur'an (QS. Adz-Dzariyat:55).

وَذَكْرُ فَيْنَ الدِّكْرِي تَنَقْعُ الْمُؤْمِنِينَ<sup>۱</sup>

Kesabaran dan Berinteraksi yaitu jika suami lalai tetapi tidak menyuruh kepada kemaksiatan, istri tetap menunjukkan kebaikan akhlak dan mendoakan suami kembali kepada jalan yang benar. Dan selanjutnya peran sebagai mitra Islam memandang suami dan istri sebagai mitra yang saling melengkapi.

Ketaatan istri bersyarat adalah seorang istri tidak wajib taat kepada suami dalam hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Istri hanya wajib taat kepada suami jika perintahnya sejalan dengan syariat. Jika suami tidak menjalankan ajaran agama, maka ketaatan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalil Al-Qur'an: Allah menegaskan pentingnya hubungan dalam kebaikan.

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Qs. At-Taubah' aya<sup>9</sup>71, *al-Qur'an* dan terjemahnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).

<sup>1</sup> Al-Qur'an, Qs. Adz-zariyat' ayat 55, *al-Qur'an* dan terjemahnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).

Makna: Istri tidak boleh mendukung atau mematuhi suami yang mengarahkannya pada dosa atau pelanggaran agama. Kewajiban istri dalam menasihati suami apabila tidak wajib taat dalam hal kemaksiatan, istri tetap memiliki tanggung jawab moral untuk menasihati suami. Istri harus berusaha mengingatkan suami dengan hikmah dan kesabaran, sesuai perannya sebagai mitra dalam kebaikan.

Batasan kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam islam adalah kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam Islam memiliki batasan yang jelas. Ketaatan ini bersifat bersyarat, yaitu hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Berikut adalah batasan-batasannya:

a) Tidak boleh Taat dalam kemaksiatan

Seorang istri tidak wajib taat jika perintah suami bertentangan dengan ajaran Islam. Contoh: Jika suami memerintahkan istri untuk meninggalkan salat atau tidak memakai hijab. Apabila suami memerintahkan istri untuk melakukan perbuatan haram, seperti judi atau menipu.

b) Tidak boleh melanggar Hak pribadi istri.

Istri tetap memiliki hak atas dirinya sendiri, termasuk hak untuk menjaga kehormatan, kesehatan, dan martabatnya. Contoh: Jika suami memaksa istri untuk bekerja di tempat yang tidak sesuai dengan nilai islam. dan apabila suami mengabaikan kesehatan istri atau memaksanya melakukan sesuatu yang membahayakan.

c) Ketaatan terbatas pada hal-hal makruf.

Ketaatan hanya diwajibkan dalam hal-hal yang makruf (baik dan sesuai dengan syariat). Contoh: Istri tidak wajib taat jika suami memerintahkannya untuk memutuskan hubungan dengan keluarga tanpa alasan syar'i. Dan istri tidak wajib taat jika suami milarangnya menuntut ilmu agama yang wajib.

Cara terbaik bagi istri menasihati suami yang tidak melaksanakan ajaran agama tanpa menimbulkan konflik. Islam menganjurkan pendekatan yang bijaksana dalam menasihati suami. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan seorang istri yaitu memilih waktu dan situasi yang tepat nasihat sebaiknya disampaikan ketika suami dalam keadaan tenang dan suasana hati baik. Dan menasihati dengan lemah lembut menggunakan kata-kata yang lembut dan penuh kasih sayang untuk menghindari kesalahpahaman. Seharusnya memberikan contoh yang baik (Uswatun Hasanah) perilaku istri yang baik dan taat pada agama bisa menjadi teladan bagi suami.

Dan menggunakan pendekatan tidak langsung saling alih-alih menasihati langsung, istri bisa menyampaikan melalui cerita, video Islami, atau pengajian bersama. Dan selalu mendoakan suami dengan tulus berdoa adalah kekuatan seorang istri yang ingin suaminya berubah. Lakukan cara melibatkan pihak ketiga jika diperlukan apabila suami dinasihati secara langsung, mintalah bantuan dari orang yang dihormatinya, seperti orang tua atau ulama.

Pandangan Islam mengenai konsep نشوز (*nusyuz*) suami yang tidak melaksanakan ajaran agama. Dalam islam, *nusyuz* tidak hanya berlaku pada istri tetapi juga dapat terjadi pada suami. *Nusyuz* suami diartikan sebagai perilaku menyimpang suami yang melanggar hak-hak istri atau tidak memenuhi kewajiban sebagai pemimpin keluarga, termasuk tidak melaksanakan ajaran agama. Berikut pandangan islam tentang *nusyuz* suami.

*Nusyuz* suami adalah tindakan suami yang harus dilakukan tidak memenuhi kewajiban agama, seperti meninggalkan salat, puasa, atau kewajiban zakat. Dan tidak memenuhi hak istri, seperti memberikan nafkah lahir dan batin. Melakukan berbuatan zalim terhadap istri, seperti melakukan kekerasan, bersikap kasar, atau mengabaikan istri tanpa alasan syar'i. Konsekuensi *nusyuz* suami yaitu istri tidak wajib taat dalam kemaksiatan: istri tidak wajib menaati suami yang menyuruhnya kepada dosa atau melalaikan hak-haknya. “Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah.” (HR. Ahmad)

Pada itu istri berhak meminta fasakh jika *nusyuz* suami berlanjut, istri berhak meminta pembatalan pernikahan melalui qadhi atau pengadilan agama. Batasan kewajiban taat istri dalam konteks suami yang tidak melaksanakan ajaran agama. Kewajiban taat istri kepada suami adalah prinsip dalam islam, tetapi ketaatan ini bersyarat dan memiliki batasan, terutama jika suami tidak melaksanakan ajaran agama. Berikut penjelasan mengenai batasan kewajiban taat dan kaitannya dengan *nusyuz* suami:

- 1) Batasan kewajiban taat istri yang terjadi tidak dalam perkara maksiat istri tidak wajib taat jika perintah suami bertentangan dengan ajaran agama. Dan apabila suami mengabaikan hak-hak istri ketika suami tidak memberikan nafkah lahir maupun batin, istri tidak diwajibkan menaati suami dalam perkara dunia. Dan

hanya dalam perkara makruf istri wajib taat hanya dalam hal-hal yang baik dan sesuai syariat.

- 2) *Nusyuz* suami adalah ketika suami mengabaikan kewajibannya sebagai pemimpin rumah tangga, baik terhadap agama maupun hak-hak istri. Berikut tanda-tandanya: tidak menjalankan kewajiban agama seperti meninggalkan salat, tidak berpuasa, atau hidup dalam kemaksiatan. Dan mengabaikan nafkah lahir dan batin tidak memberikan kebutuhan dasar istri seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Melakukan berbuatan zalim kepada istri yaitu selalu melakukan kekerasan fisik, verbal, atau emosional terhadap istri.

Hubungan antara ketidaktaatan suami dalam melaksanakan ajaran agama dan kewajiban istri menurut pandangan ulama. Islam menegaskan adanya hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri. Ketika suami tidak melaksanakan ajaran agama, ulama memberikan pandangan khusus terkait sejauh mana kewajiban istri tetap berlaku. Berikut penjelasannya:

Kewajiban istri tetap berlaku dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat. Walaupun suami tidak taat dalam melaksanakan ajaran agama, istri tetap memiliki kewajiban menaati suami dalam hal-hal yang makruf (baik) dan tidak bertentangan dengan agama. Ketidaktaatan suami tidak membantalkan hak-hak istri dan suami lalai terhadap ajaran agama, ini tidak membantalkan hak-hak istri, seperti hak nafkah lahir dan batin. Melakukan tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat jika kalau suami memerintahkan istri untuk melakukan sesuatu yang haram atau bertentangan dengan ajaran agama, istri tidak wajib taat. Ketidaktaatan suami merupakan *nusyuz* (pelanggaran hak istri) pada ketidaktaatan suami dalam melaksanakan ajaran agama dapat dikategorikan sebagai *nusyuz*, karena ia tidak memenuhi kewajiban sebagai pemimpin keluarga (*qawwam*).

Pengaruh ketidaktaatan suami dalam melaksanakan ajaran agama terhadap kerharmonisan rumah tangga. Ketidaktaatan suami dalam melaksanakan ajaran agama dapat membawa dampak besar terhadap keharmonisan rumah tangga. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh tersebut: mengurangi keberkahan rumah tangga adalah ketidaktaatan suami, seperti meninggalkan salat, tidak menjalankan kewajiban agama, atau melakukan perbuatan maksiat, akan menyebabkan hilangnya keberkahan dalam rumah tangga.

Timbulnya ketegangan dan konflik yaitu ketika suami tidak melaksanakan ajaran agama, istri mungkin merasa kecewa, kehilangna rasa hormat, atau bahkan kehilangan kepercayaan terhadap suami. Hal ini dapat memicu perselisihan verbal karena adanya perbedaan pandangan mengenai nilai agama dalam kehidupan keluarga. Keretakan hubungan batin akibat perilaku suami yang tidak sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan bisa mengganggu Pendidikan anak, apabila suami sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab untuk menjadi teladan bagi istri dan anak-anaknya. Ketidaktaatan suami dapat berdampak negatif pada anak-anak, seperti: Pola Pendidikan yang tidak Islami, karena suami tidak memberikan arahan agama dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak pada hubungan spiritual yaitu ketidaktaatan suami juga dapat menyebabkan istri merasa sulit untuk meningkatkan ketakwaan dalam lingkup keluarga. Hubungan spiritual antara pasangan menjadi lemah, yang berpengaruh pada: Hilangnya dukungan untuk berbuat baik dan menjauhi keburukan dalam rumah tangga.

Dampak yang bisa timbul jika seorang istri tetap taat kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama yaitu ketaatan istri kepada suami adalah kewajiban yang ditekankan dalam Islam. Namun ketaatan ini memiliki batasan, yaitu hanya dalam hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Jika kalau seorang istri tetap taat secara mutlak kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama, dampaknya dapat beragam.

Dampak negatif terhadap Iman dan ketakwaan Istri adalah potensi ikut terjurumus dalam maksiat kalau ketaatan dilakukan dalam perkara yang melanggar syariat, istri bisa ikut menanggung dosa akibat mengikuti perintah suami yang salah. Penurun komitmen agama adalah lingkungan yang dipimpin oleh suami yang lalai bisa memengaruhi istri untuk menurunkan standar keagamannya, seperti mulai melalaikan salat atau kewajiban lainnya.

Dampak pada Pendidikan anak yaitu istri terus-menerus taat kepada suami dalam hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, nilai-nilai yang diajarkan kepada anak bisa menjadi tidak Islami. Bahwasanya anak mungkin tidak mendapatkan teladan baik tentang ibadah dari ayahnya. Dan anak bisa kehilangan figure pemimpin yang membimbing mereka dalam akhlak dan ketakwaan.

Potensi hilangnya martabat dan hak istri yaitu kerugian psikologis dan emosional. Ketaatan tanpa batas bisa membuat istri merasa tidak dihargai, terutama jika suami menzalimi istri atau melanggar hak-haknya.<sup>1</sup> <sup>2</sup>

Pada anjuran Nabi Saw untuk memilih pasangan orang yang mempunyai ilmu agama supaya keluarga rumah tangga harmonis, istri memilih suami orang yang mempunyai ilmu agama yang kuat dan suami juga sedikitnya memilih istri mempunyai ilmu agama supaya rumah tangga harmonis dan kuat menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam hadist telah di riwayatkan oleh Abu Hurairah R.A telah bersabda Pilihlah orang yang mempunyai ilmu agama pasti dirimu akan terpelihara. Istri memilih yang baik dan suami sebaliknya memilih yang baik juga.

Jadilah batasan seorang istri kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama selama suami tidak memerintahkan kepada kejahatan dan selama suami itu memerintah kebaikan. Selama itu istri wajib taat kalau suami memerintah kejahatan istri tidak wajib taat kepada suami.

*Nusyuz* suami yang tidak melaksanakan ajaran agama yaitu termasuk durhaka kepada Allah Swt bahwasanya dia tidak melaksanakan ajaran agama seperti sholat, puasa, dan lain-lainnya. Dan dia tidak mempelajari istri dan anak-anaknya. Dan seorang suami *nusyuz* kalau dinasihati seorang istri pasti dia mengkekang dan selalu marah-marah dan berbuat kelakuan kata-kata keras. Oleh sebab itu seharusnya seorang suami bisa mendidik istri dan anak-anak dengan mempelajari ajaran agama, bahwasanya suami adalah kepala keluarga rumah yang sangat berat tanggungannya.<sup>1</sup> <sup>3</sup>

Pada itu kalau suami yang tidak melaksanakan ajaran agama dan bertentangan agama melakukan kemaksiatan itu tidak wajib ditaati sebagai seorang istri dan kecuali suami yang menunaikan kewajibanya terhadap seseorang istri wajib taat kepada suami. Dan seseorang istri boleh memberi nasehat kepada suami yang tidak melaksanakan

---

<sup>1</sup> Nashrullah Muhammad Atha, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Dosen STIQ, Wawancara Langsung, Murung Sari, 12 Desember 2024.

<sup>1</sup> Hasan Abul, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Guru Agama Ponpes Nurul Muntaqien Putra, Wawancara Langsung, Sungai Karias, 11 Desember 2024.

ajaran agama kalau suami yang menghiraukan nasehat seorang istri harus mempunyai sifat sabar untuk manasehat seorang suami yang menghiraukan nasehat seorang istri. Dan kalau kesabaran istri sudah habis maka boleh seorang istri mengajukan secara (*khulu*) yaitu cerai gugat kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama *khulu* berdalil berkaitan seorang suami dalam proses sighth taklik ketika dia akad nikah saat seorang istri mengucapkan sighth taklik tidak menafkahi selama 3 bulan berturut-turut dan dia menghiraukan selama 6 bulan ini termasuk seorang istri.

Bahwasanya *khulu* berkaitan seorang istri adalah cerai gugat dan dibolehkan bagi seorang istri kalau tidak bisa menahan kesabaran atau sifat laku seorang suami yang tidak melaksanakan ajaran agama. Dalam istilah ajaran agama tentang masalah orang tidak melaksanakan ajaran agama disebut dengan *fasikh*.

Selanjutnya etika dalam batasan kewajiban taat seorang istri kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama dalam segi bertentangan perintah ajaran Allah Swt seorang istri tidak wajib taat kepada seorang suami dan tidak wajib menjalankan perintah suami yang bertentangan dengan ajaran agama. Dan seorang istri cerai gugat pasti ada bayaran ke pengadilan agama di jatuhkan cerai gugat dan ada sebuah hak bagi seorang istri mengugat cerai kepada suami dengan alasan termasuk sighth taklik ketika seorang istri nikah kepada suami.

Suami tidak melaksanakan ajaran agama yaitu *fasikh* kepada Allah Swt kalau *nusyuz* suami adalah berkaitan durhaka kepada Allah Swt tetapi kasus ini lebih termasuk *fasikh*. Oleh sebab itu *fasikh* lebih tinggi daripada *nusyuz* suami bertentangan ajaran agama dan tidak melaksanakan kewajiban ajaran agama dan tidak menunaikan sebagai kepala keluarga kewajiban agama untuk mendidik dan mengajarkan istri tentang masalah ajaran agama.

Dalam pengaruh keharmonisan rumah tangga yang berkaitan seorang suami yang tidak melaksanakan ajaran agama bisa berdampak kepada anak dan salah satu anak bisa meniru sifat laku seorang ayahnya yang tidak melaksanakan ajaran agama seperti tidak melaksanakan sholat 5 waktu tidak berpuasa, dan terjadi konflik atau perkelahian seorang istri kepada suami kurang keharmonisan rumah tangga dan kurang di beri keberkahan kepada Allah Swt. Dan kasus ini tidak selasai sama sekali lebih baiknya yaitu jalan terbaik untuk seorang istri solusinya *khulu* mencerai gugat seorang suami yang tidak melaksanakan ajaran agama.

Pada dampak seorang istri tetap wajib taat kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama menyebabkan sakit hati seorang istri, sebagai seorang suami kepala keluarga tidak ada mencerminkan didikan ajaran agama kepada istri dan anak-anaknya, seharusnya suami wajib menunaikan kewajiban secara zhohir dan bathin dalam segi nafkah ajaran agama dan nafkah kebutuhan sehari-hari. Dan kalau seorang istri sudah habis kesabaran menghadap sifat laku seorang suami sudah diberi nasehat segala macam tidak digunakan tetap sama sekali seorang suami tidak melaksanakan ajaran agama. Solusi untuk seorang istri adalah *khulu* mencerai gugat seorang suami yang tidak melaksanakan ajaran.<sup>1</sup>

4

## KESIMPULAN

Batasan kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam islam adalah kewajiban taat seorang istri kepada suami dalam islam memiliki batasan yang jelas. Ketaatan ini bersifat bersyarat, yaitu hanya dalam perkara yang tidak bertentangan dengan syariat islam. Selanjutnya seorang istri tetap memiliki hak atas dirinya sendiri, termasuk hak untuk menjaga

---

<sup>1</sup> Sarmadi, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Sekretaris Umum MUI Hulu Sungai Utara, Wawancara Langsung, Sungai Malang, 24 Desember 2024.

keharmonisan, kesehatan, dan martabatnya. Jadilah batasan seorang istri kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama selama suami tidak melaksanakan ajaran agama selama suami tidak memerintahkan kepada kejahatan dan selama suami itu memerintah kebaikan. Selama itu istri wajib taat kalau suami memerintah kejahatan istri tidak wajib taat kepada suami.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adib, Muhammad, Dona Salwa, and Muthmainnah Khairiyah. "TUKAR PERAN SUAMI DAN ISTRI DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA DAN GENDER.". *pp. 8, no. 1 (n.d.)*.
- Azizah, Jamilatul Nuril. "Konsep Nusyuz dalam Khi dan Penyelesaiannya Prespektif Mubadalah." *UNES Law Review 6, no. 3 (April 25, 2024): 8912–8920*.
- Diyanti, Ria Fera Wahyu. "Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syariah" (n.d.).
- Khasanah, Lutfiatul. "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM KITAB 'UQŪD AL-LUJAYN DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN" 1, no. 1 (2017).
- Malisi, Ali Sibra. "PERNIKAHAN DALAM ISLAM." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 1 (October 31, 2022): 22–28*.
- Mawaddah, Zharifah, Nova Fitria, Dwi Puspita Sari, and Dwi Noviani. "Perilaku Nusyuz Suami terhadap Istri dan Implikasinya dalam Dinamika Pernikahan Masyarakat Kontemporer" 2, no. 4 (2024).
- MUSLIM. *HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC)*. Elex Media Komputindo, 2017.
- Al-Qur'an, Qs. Al-Maidah' ayat 2, *al-Qur'an* dan terjemahnnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).
- Al-Qur'an, Qs. At-Taubah' ayat 71, *al-Qur'an* dan terjemahnnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).
- Al-Qur'an, Qs. Adz-zariyat' ayat 55, *al-Qur'an* dan terjemahnnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).
- Al-Qur'an, Qs. At-Taubah' ayat 71, *al-Qur'an* dan terjemahnnya, (Semarang: Departemen Agama RI, Yayasan penerjemah Al-Qur'an, 2001).
- MUSLIM, *HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC)* (Elex Media Komputindo, 2017).

Atha Muhammad nashrullah, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Dosen STIQ, Wawancara Langsung, Murung Sari, 12 Desember 2024.

Hasan Abul, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Guru Agama Ponpes Nurul Muntaqien Putra, Wawancara Langsung, Sungai Karias, 11 Desember 2024.

Sarmadi, Pandangan Ulama Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara Mengenai Batasan Kewajiban Taat Seorang Istri Kepada suami yang tidak melaksanakan ajaran agama”, Sekretaris Umum MUI Hulu Sungai Utara, Wawancara Langsung, Sungai Malang, 24 Desember 2024.